



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0427/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor: 0427/Pdt.G/2014/ PA.Cbd, telah mengajukan permohonan dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah kekeluargaan dan berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan akan berupaya membina keluarga dengan baik dengan Termohon demikian juga Termohon terhadap maksud Pemohon tersebut tidak keberatan, dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah diupayakan perdamaian oleh Ketua Majelis dan berdasarkan berita acara persidangan tanggal 25 Juni 2014 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mencabut perkaranya tersebut Majelis Hakim menilai sudah menjadi hak sepenuhnya Pemohon dikuatkan dengan disetujuinya permohonan tersebut oleh Termohon, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut sudah memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 0427/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 3 Juni 2014, dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cibadak, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs. H. DARUL PALAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. ALWI, MHI sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta JENAL MUTAKIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,
TTD

Drs. JONI JIDAN
Hakim Anggota ,

TTD

Ketua Majelis,
TTD

Drs. H. DARUL PALAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ALWI, MHI.

Panitera Pengganti,

TTD

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

SUPARMAN, SAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)